



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 telah diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Bappeda menjadi sebuah penetapan/Perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda tahun 2017 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Bappeda Provinsi Jawa Timur tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini.

Surabaya, 26 Pebruari 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19580720 198903 1 005

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	2
I.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi.....	2
I.2.2 Struktur Organisasi.....	5
I.2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur.....	7
I.2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	8
I.3 Landasan Hukum.....	8
I.4 Maksud dan Tujuan.....	9
I.5 Sistematika Penyajian .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
II.1 Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 .....	11
II.1.1 Visi.....	11
II.1.2 Misi .....	12
II.2 Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2009- 2014.....	12
II.2.1 Visi Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	12
II.2.2 Misi Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	14
II.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	16
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>23</b>
III.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
III.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-I (satu).....	24
III.1.2 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-II .....	30
III.2 Realisasi Anggaran.....	38
<b>BAB IVPENUTUP</b> .....	<b>44</b>

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi

# DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 SWOT Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jatim.....	7
Tabel II. 1 Misi, Tujuan dan Sasaran 2014-2019 .....	16
Tabel II. 2 Tujuan – Sasaran – Indikator Tahun 2014-2019 .....	17
Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Bappeda Provinsi Jawa Timur.....	18
Tabel II. 4 Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 1 .....	18
Tabel II. 5 Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 2 .....	19
Tabel II. 6 Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 3 .....	21
Tabel II. 7 Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 1, 2 dan 3.....	22
Tabel II. 8 Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 3.....	22
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2017.....	23
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 1.....	25
Tabel III. 3 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 1 .....	26
Tabel III. 4 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 1 .....	26
Tabel III. 5 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 2.....	27
Tabel III. 6 Capaian Anggaran Sasaran Ke-I Indikator 2.....	28
Tabel III. 7 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 2.....	28
Tabel III. 8 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 3.....	29
Tabel III. 9 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 3.....	30
Tabel III. 10 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 3 .....	30
Tabel III. 11 Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 1 .....	31
Tabel III. 12 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 1 .....	32
Tabel III. 13 CapaianTingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 1 .....	32
Tabel III. 14 Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 1 .....	33
Tabel III. 15 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 2 .....	34
Tabel III. 16 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 1.....	34
Tabel III. 17 Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 3.....	35
Tabel III. 18 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 3 .....	36
Tabel III. 19 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 3.....	36

Tabel III. 20	Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 4 .....	37
Tabel III. 21	Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 4 .....	38
Tabel III. 22	Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 4.....	38
Tabel III. 23	Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 .....	39
Tabel III. 24	Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 .....	43

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	6
------------	---	---

# BAB I

# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Bappeda Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

## **I.2 Bappeda Provinsi Jawa Timur**

### **I.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi**

Pada Tahun 2017, struktur Organisasi Bappeda mengalami perubahan yang merupakan konsekuensi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam Perda Jatim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Bappeda kini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016

- a. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan
- b. Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2016

- a. UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh Ketua UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- c. UPT Penataan Ruang dan Geospasial merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- d. UPT Penataan Ruang dan Geospasial dipimpin oleh Ketua UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## **2. Tugas Pokok**

§ Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pergub Nomor 70 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perencanaan.

§ Sedangkan pada Pergub Nomor 117 Tahun 2016, UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pelayanan data perencanaan dan pendanaan pembangunan Non APBD dan APBN dan UPT Penataan Ruang dan Geospasial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penataan ruang dan geospasial meliputi pelayanan penataan ruang dan geospasial serta penyelenggaraan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

## **3. Fungsi**

Berdasarkan Pergub Nomor 70 Tahun 2016, Bappeda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Pergub Nomor 117 Tahun 2016, fungsi UPT diuraikan sebagai berikut:

§ UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang informasi data dan analisis pendanaan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian informasi data dan analisa pendanaan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan informasi data dan analisa pendanaan pembangunan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

§ UPT Penataan Ruang dan Geospasial mempunyai fungsi:

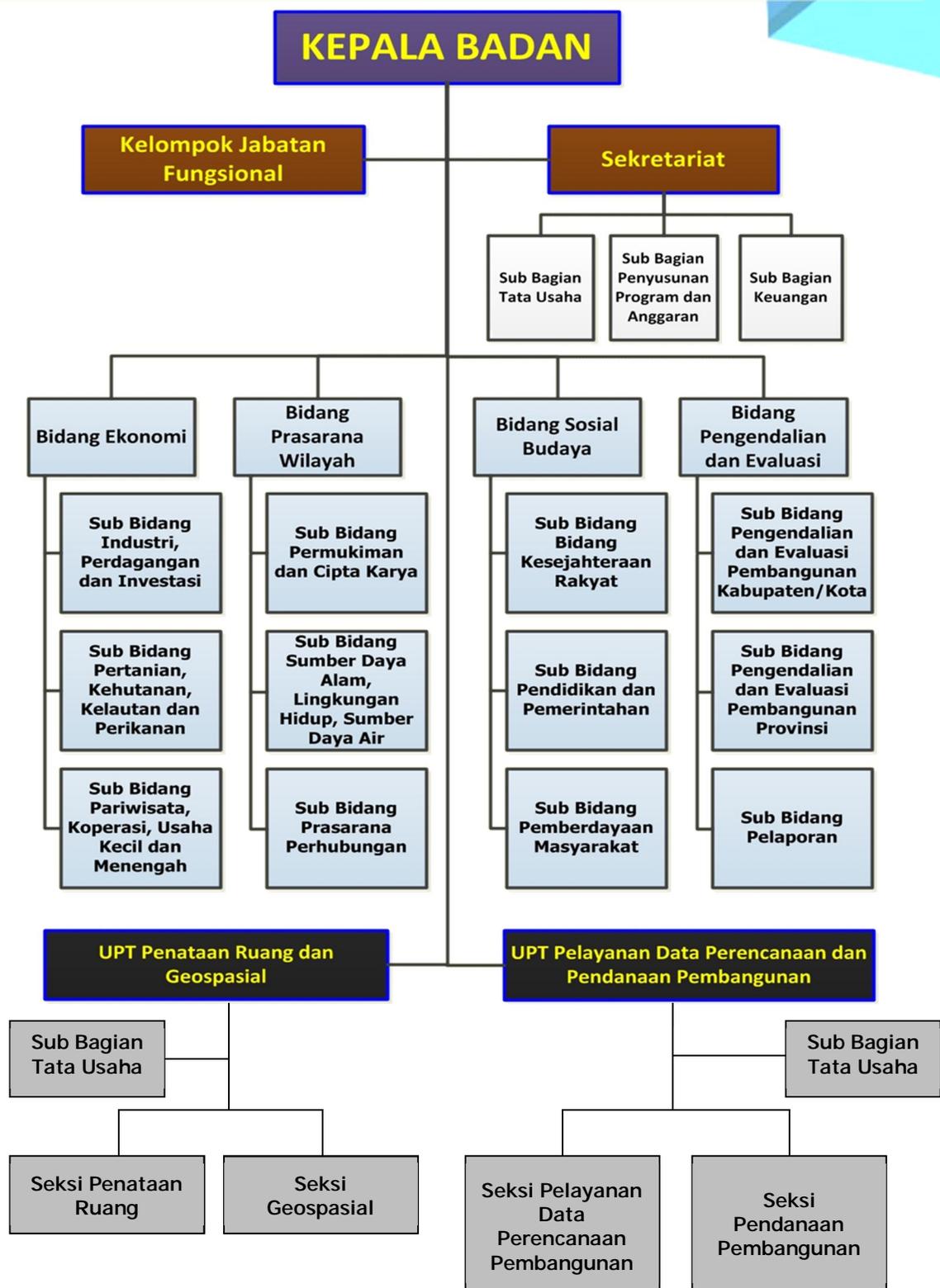
- a. Pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana tata ruang dan geospasial;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang dan geospasial;
- c. Pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang;
- d. Pengelolaan informasi geospasial;
- e. Pelaksanaan koordinasi kelembagaan penataan ruang dan geospasial; dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

### **I.2.2 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

1. Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas: Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi; serta Sub Bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Bidang Prasarana Wilayah, yang terdiri atas: Sub Bidang Prasarana Perhubungan; Sub Bidang Permukiman dan Cipta Karya; serta Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air.
4. Bidang Sosial Budaya, yang terdiri atas: Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten/Kota; Sub Bidang Pelaporan; serta Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi.
6. UPT Penataan Ruang dan Geospasial, yang terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penataan Ruang, Seksi Geospasial.
7. UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, yang terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan, dan Seksi Pendanaan Pembangunan.
8. Kelompok Pejabat Fungsional.



Gambar I.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Sesuai Pergub No 70 Tahun 2016 dan Pergub No 117 Tahun 2016

### I.2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan koordinator dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur mempunyai kelemahan dan ancaman yang menjadi hambatan serta kekuatan dan peluang yang menjadi pendukung dalam pencapaian tujuan/sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur. Analisa terhadap kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman tersebut merupakan dasar dalam penentuan isu - isu strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Secara detail analisa terhadap kekuatan, peluang, kelemahan serta ancaman pada Bappeda Provinsi Jawa Timur disajikan pada Tabel I.1.

Tabel I. 1 SWOT Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jatim

No.	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threats</i> (Ancaman)
1	Adanya sistem perencanaan pembangunan yang dapat dipantau oleh seluruh bidang	Masih adanya keterbatasan substansi dan output yang dihasilkan dari sistem perencanaan pembangunan yang ada	Perkembangan teknologi informasi	Adanya perubahan peraturan terkait Pemerintah Daerah yang mempengaruhi konsistensi dokumen perencanaan
2	Adanya sarana dan prasarana yang memadai	Belum optimalnya pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Adanya kesempatan dari Pemerintah Pusat/Lembaga Non Pemerintah untuk mengembangkan kompetensi ASN dalam perencanaan pembangunan	Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan baik dalam lingkup internal Bappeda maupun antar PD dengan Bappeda
3	Jumlah SDM yang memadai ditinjau dari tingkat pendidikan dan analisa jabatan	Belum meratanya pengetahuan dan kompetensi dalam perencanaan pembangunan pada SDM yang ada	Adanya kepercayaan eksternal terhadap peran dan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan	Masih kurangnya kepedulian PD terhadap substansi dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan perangkat daerah termasuk dalam penentuan program/kegiatan prioritas serta lokasi kegiatan
4	Terjalannya koordinasi yang cukup baik dengan Perangkat Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan	Adanya pemeriksaan terhadap konsistensi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh pihak eksternal	Kurangnya komitmen kedisiplinan PD dalam hal pelaporan

#### **I.2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, maka didapatkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur;
2. Kompetensi dan pengetahuan SDM terkait perencanaan pembangunan;
3. Komitmen dari Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial serta kedisiplinan penyampaian pelaporan;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan;

#### **I.3 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.;
- f. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- h. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

#### **I.4 Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

#### **I.5 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur selama

tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian laporan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

**Bab II Perjanjian Kinerja**, menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2017 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang meliputi RENSTRA Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Instansi

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukurankinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan secara ringkas uraian realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama tahun 2017 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan serta melaksanakan tupoksi secara efektif, efisien dan akuntabel, Bappeda Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMD 2014-2019;
- 2) Rencana Strategis Bappeda Tahun 2014-2019;
- 3) Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017; dan
- 3) Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2017

### II.1 Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019

#### II.1.1 Visi

Berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) tahapan perodesasi, maka periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Berpedoman pada arah pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005-2015 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih (2014-2019),

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

**“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**

### **II.1.2 Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yang diberi judul:

**“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”**

Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

## **II.2 Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014**

### **II.2.1 Visi Bappeda Provinsi Jawa Timur**

Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode

perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

***“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG  
PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN  
BERTANGGUNGJAWAB”***

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan partisipasi masyarakat, maka proses keberlanjutan pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pada semua tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi, harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencanaan, dimana semua input sumber daya aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggung jawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik

secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

### **II.2.2 Misi Bappeda Provinsi Jawa Timur**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat 13 UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Secara sederhana, 3 (tiga) misi yang ditetapkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Misi Kesatu**

Sebagai institusi perencana, Bappeda Provinsi Jawa Timur harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Sumber daya manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan hal yang harus terus dilakukan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan

kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi sedangkan peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

## **2. Misi Kedua**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Selain itu, partisipasi aktif lintas *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi berbagai kebijakan, program sektoral lintas satuan kerja.

Sedangkan makan inovatif merupakan proses pembelajaran dalam interaktif, baik antar aktor, lembaga serta antar input dengan output, dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan baru, yang dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konservatif (*out of the box*).

## **3. Misi Ketiga**

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (*re-planning*).

### II.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi-misi Bappeda selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2014 – 2019, dijabarkan dalam Tabel II.1.

Tabel II. 1 Misi, Tujuan dan Sasaran 2014-2019

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;	Meningkatkan kualitas SDM perencana	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional
2	Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif
3	Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel II. 2 Tujuan – Sasaran – Indikator Tahun 2014-2019

Sasaran		Indikator Kinerja
<b>Tujuan 1</b>	Meningkatkan kualitas SDM perencana	
<b>Sasaran Strategis 1:</b> <b>SDM Perencana yang berkualitas dan profesional</b>		a. Persentase peningkatan tenaga perencana yang profesional
<b>Tujuan 2</b>	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	
<b>Sasaran Strategis 2:</b> <b>Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif</b>		a. Persentase Dokumen Perencanaan yang dipublikasikan b. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan c. Persentase ketaatan terhadap tata ruang
<b>Tujuan 3</b>	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	
<b>Sasaran Strategis 3:</b> <b>Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu</b>		a. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan b. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 % c. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan d. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

### II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun (tahun 2017) dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Sebagaimana Renstra Bappeda tahun 2014-2019, Perjanjian Kinerja tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang mengawali pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target kinerja yang

ingin dicapai Bappeda Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Bappeda Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%
	2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	32%
	3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/ informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	95%
	2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	86%
	3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	85%
	4. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	82%

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerja utama Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagai berikut:

**I. Sasaran ke-I (satu)** yaitu *Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif* mempunyai mempunyai 3 (tiga) strategi, yakni:

- (i) Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas SKPD;
- (ii) Mendorong partisipasi aktif *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan inovatif;
- (iii) Meningkatkan *capacity building* kelembagaan perencanaan pembangunan.

**sasaran ke-I (satu)** mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yang lebih terfokus pada bidang perencana dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain:

- 1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan

Tabel II. 4 Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 1

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	1 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
		2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
		3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan

Tabel II. 5 Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 2

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Persentase usulan stakeholder yang terakomodir didalam dokumen perencanaan	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Musrenbang Provinsi
		2 Musrenbang Regional
		3 Musrenbang Nasional
		4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
		5 Penyusunan RKPD
		6 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
		7 Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
	2 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
		2 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
		3 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
		4 Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
		5 Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
	6 Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur	
3 Program Perencanaan Pembangunan	1 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan		
	Prasarana Wilayah	2	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur	
		3	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur	
		4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	
	4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
			2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
			3	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
			4	Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
			5	Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
			6	Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
			7	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	5	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	1	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
			2	Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
			3	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemerintahan
			4	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
			5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

### 3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang

Tabel II. 6 Program Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 3

Indikator Kinerja		Program		Kegiatan
Persentase ketaatan terhadap tata ruang	1	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	1	Inventarisasi Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial
			2	Penyusunan Strategi Pembangunan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial
			3	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Penataan Ruang dan Geospasial
			4	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang dan Geospasial

**II. Sasaranke-II (Kedua)**, yaitu *Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/ informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu* mempunyai 3 (tiga) strategi, yakni:

- (i) Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- (ii) Pengendalian melalui sistem informasi pengendalian online;
- (iii) Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- (iv) Pemanfaatan sistem perencanaan dan pengendalian melalui optimalisasi SDM dan IT;
- (v) Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- (vi) Peningkatan kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi.

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, **sasaran ke-II (kedua)** mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yang terfokus pada bidang pengendali dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain:

1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan

2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (*Outcome*) Minimal 75 %
3. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

Tabel II. 7 Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 1, 2 dan 3

Indikator Kinerja		Program		Kegiatan
1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan 2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil ( <i>Outcome</i> ) Minimal 75 % 3. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	1	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
			2	Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
			3	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
			4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
			5	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

4. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan

Tabel II. 8 Program Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 3

Indikator Kinerja		Program		Kegiatan
Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	1	Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	1	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
			2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
			3	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
			4	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda tahun 2017 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2017 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis Bappeda tahun 2014-2019. Adapun Sasaran, Indikator dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dapat diuraikan dalam Tabel 3.1.

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	100%	100%
	2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di	32%	42%	131%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	dalam dokumen perencanaan			
	3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%	78,78%	112%
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	90%	100%	111%
	2. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	86%	87,24%	101%
	3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	85%	84,20%	99,06%
	4. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	82%	95%	115,85%

Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun 2017 berdasarkan Renstra Bappeda 2014-2019 sebagai berikut:

### III.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-I (satu)

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pada sasaran ke-I mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran ke-I menjadi sasaran yang berfokus pada *outcome* bidang-bidang Perencana, antara lain: Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Pengembangan Regional, Bidang Ekonomi, Bidang Pembiayaan Pembangunan, dan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

#### 1. Sasaran Ke-I Indikator 1

**Sasaran** : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif

**Indikator** : Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala diantaranya: Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bappeda Provinsi Jawa Timur membagi dokumen wajib publikasi menjadi 11 (sebelas) dokumen, diantaranya: RPJPD, RPJMD, RTRW, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, KUA, PPAS, KUA-P, dan PPAS-P. Dalam pelaksanaan publikasi dokumen-dokumen tersebut di atas, Bappeda Provinsi Jawa Timur membagi periode waktu pelaksanaan dalam 2 (dua) periode yang berbeda, Triwulan II dan Triwulan III karena berkaitan dengan adanya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Murni dan APBD perubahan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, sehingga menyebabkan adanya perubahan dokumen untuk murni dan perubahan. Realisasi Publikasi Dokumen Bappeda pada tahun 2017 terbagi dalam 2 (dua) triwulan, yaitu :

- a. Triwulan II, dengan realisasi 64 % yang berarti bahwa pada TW II telah dilaksanakan publikasi dokumen sebanyak 7 macam dokumen, antara lain: RPJPD, RPJMD Perubahan 2014-2019, RTRW, Renstra Perubahan 2014-2019, RKPD 2018, RKPD-Perubahan 2017 ke-1 (sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan pada Perda Jatim No 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan

struktur organisasi Perangkat Daerah), RKPD Perubahan ke-2 (tindak lanjut P-APBD) dan Renja 2018.

- b. Triwulan III, dengan realisasi akumulasi 100% yang berarti bahwa total 11 (sebelas) Dokumen dalam Daftar Informasi Publik Bappeda Provinsi Jawa Timur telah dipublikasikan semua, dengan tambahan dokumen yang dipublikasikan antara lain: KUA 2018, PPAS 2018, KUA-P 2017, dan PPAS-P 2017.

Sesuai pada penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator ini didukung oleh Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan, maka alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini dijabarkan dalam Tabel III.3 sebagai berikut

Tabel III. 3 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	Rp 1,701,700,000.00	1,505,107,635.00	88,45%	2,360%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan* dengan capaian kinerja sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 88,45%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 113,05% seperti digambarkan pada Tabel III.4.

Tabel III. 4 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	88,45%	113,05%

## 2. Sasaran Ke-I Indikator 2

**Sasaran** : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif

**Indikator** : Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan

Tabel III. 5 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	32%	42%	131%

Pada dasarnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Sesuai dengan amanat dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 4 bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan, dan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Indikator *Persentase Usulan Stakeholder yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan* merupakan indikator yang mempunyai target tahunan sehingga definisi usulan ini diajukan pada saat Musrenbang RKPD Provinsi yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Provinsi. Formulasi dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah usulan yang diakomodir dari total usulan yang

masuk sesuai kriteria. Pada dasarnya setiap tahun total usulan yang masuk tidak dapat dipastikan. Selain itu, kriteria untuk terakomodirnya usulan disesuaikan dengan selaras tidaknya usulan tersebut terhadap program dan kegiatan pembangunan di Provinsi serta sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Pada tahun 2017, didapatkan dari jumlah total 3.062 usulan kegiatan, terdapat 1.282 usulan kegiatan yang diakomodir.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini merupakan gabungan dari berbagai program dari bidang-bidang perencana, antara lain Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan yang dijabarkan pada tabel III.6. sebagai berikut

Tabel III. 6 Capaian Anggaran Sasaran Ke-I Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTAS E ANGGARAN
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	Rp. 26.834.934.000,00	Rp 24.883.366.048,00	92,727%	39,028

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan* dengan capaian kinerja sebesar 131% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 92,727% sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 141,27% seperti digambarkan pada Tabel III.7.

Tabel III. 7 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	131%	92,727%	141,27%

### 3. Sasaran Ke-I Indikator 3

**Sasaran** : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif

**Indikator** : Persentase ketaatan terhadap tata ruang

Tabel III. 8 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%	78,78%	112%

Dalam Rencana Strategis Bappeda 2014-2019, indikator ini ditetapkan sampai tahun 2019 sebesar 75% karena nilai ketaatan tidak bergantung pada internal Bappeda, akan tetapi bergantung pada eksternal Bappeda (Pemohon). Dalam mencapai indikator kinerja Persentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam mengawal pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional maupun Provinsi, juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031. Hal ini diterapkan pada Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dimana dalam penerbitan IPR selalu berdasarkan pada kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- b. Berdasarkan definisi operasional dan formula penghitungan didapatkan data tahun 2017 untuk permohonan IPR sebanyak 33 permohonan, dan ijin yang diterbitkan sebanyak 26 IPR. Berdasarkan data tersebut didapatkan tingkat ketaatan terhadap tata ruang tahun 2017 sebesar 78,78% sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2017.

- c. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan prosentase ketaatan terhadap tata ruang diperlukan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait rencana tata ruang, sehingga dalam melaksanakan pembangunan harus disesuaikan dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku baik RTRW maupun Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis).

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional yang mendukung pencapaian indikator Persentase Ketaatan terhadap tata ruang dijabarkan dalam Tabel III.9.

Tabel III. 9 Capaian Kinerja Sasaran Ke-I Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	Rp 5.200.000.000,00	Rp. 5.103.424.127,00	98,14%	8,155%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase ketaatan terhadap tata ruang* dengan capaian kinerja sebesar 112% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 98,14%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 114,12% seperti digambarkan pada Tabel III.10.

Tabel III. 10 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	112%	98,14%	114,12%

### III.1.2 Pengukuran Capaian Sasaran Ke-II

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pada sasaran ke-II mempunyai 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran ke-II menjadi sasaran yang berfokus pada *outcome* bidang pengendalian dan evaluasi. **Sasaran ke-II** "*Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta*

*tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu*” didukung oleh 1 (satu) program yaitu, Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp 7.650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.770.577.175,00 atau 88,50%.

### 1. Sasaran Ke-II Indikator 1

**Sasaran** : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

**Indikator** : Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

Tabel III. 11 Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	95%	100%	105%

Sesuai ketentuan pada lampiran VII “Tahapan Dan Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah” Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, indikator *Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan* mempunyai definisi operasional kesesuaian jumlah program di RKPD dengan di RPJMD dengan catatan bahwa kesesuaian yang dimaksud jg sesuai secara nomenklatur. Hingga tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur masih menggunakan lampiran Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang mencakup 510 program untuk 71 Perangkat Daerah. Faktor yang berpengaruh pada pencapaian realisasi indikator ini antara lain:

- a. Adanya kebijakan *Top-Down* yang mengatur nomenklatur Program maupun menambah atau menghapus program karena terkait dengan alokasi dana dari Pemerintah Pusat;

- b. Pada RPJMD tersebut belum mewadahi program-program yang belum ada alokasi anggarannya;
- c. Kesalahan sistem informasi perencanaan (*system error*) yang memungkinkan program terhapus atau tidak muncul, salah entry, dan lain-lain;

Dalam mencapai target indikator *tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan* didukung oleh 3 (tiga) kegiatan pada Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan yaitu (1) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota, (2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi, dan (3) Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD/RPJMD Kab/Kota.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan* dijabarkan dalam Tabel III.12.

Tabel III. 12 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Rp. 2.364.000.000,00	Rp 2.242.066.150,00	94,84%	3,41

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan* dengan capaian kinerja sebesar 105% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 94,84%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 110% seperti digambarkan pada Tabel III.13.

Tabel III. 13 CapaianTingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	105%	94,84%	110%

## 2. Sasaran Ke-II Indikator 2

**Sasaran** : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

**Indikator** : Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%

Indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah *outcome* program-program pembangunan yang yang mencapai di atas 75% dibanding dengan seluruh program yang ada di RKPD tahun tersebut. Target indikator Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (*Outcome*) Minimal 75% sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2017 sebesar 86% dan terealisasi sebesar 87,24%, Hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan.

Tabel III. 14 Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%	86%	87,24%	101%

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%* dijelaskan dalam Tabel III.15.

Tabel III. 15 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%	Rp. 2.046.000.000,00	Rp 1.917.228.194,00	93,70%	2,95

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan* dengan capaian kinerja sebesar 101% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 93,70%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 108% seperti digambarkan pada Tabel III.16.

Tabel III. 16 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%	101%	93,70%	107%

### 3. Sasaran Ke-II Indikator 3

**Sasaran** : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

**Indikator** : Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan

Tabel III. 17 Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan	85%	92%	107%

Target indikator Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang dibutuhkan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2017 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 92%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Indikator ini dihitung berdasarkan data yang tersedia dibandingkan dengan total data yang dibutuhkan sebagaimana lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010 yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa dari total data berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 sejumlah 257 data, sebanyak 236 data telah dipenuhi.

Sehubungan dengan telah berubahnya Struktur Organisasi Bappeda dimana telah dihapus 2 bidang dan dibentuk 2 UPT, maka dalam mencapai target indikator *Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan* tersebut didukung oleh 4 kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari *Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan* kini menjadi bagian dari *Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan* yang diampu oleh UPT Pelayanan data perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, antara lain:

- a. Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- b. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Pendukung Perencanaan
- c. Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian *indikator Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan* dijelaskan dalam Tabel III.18.

Tabel III. 18 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan	Rp. 1.730.000.000,00	Rp 1.695.283.922,00	97,99%	2,5%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan* dengan capaian kinerja sebesar 107% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 97,99%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 109,19% seperti digambarkan pada Tabel III.19.

Tabel III. 19 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang Dibutuhkan	107%	97,99%	109,19%

#### 4. Sasaran Ke-II Indikator 4

**Sasaran** : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

**Indikator** : Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

Tabel III. 20 Capaian Kinerja Sasaran Ke-II Indikator 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	86%	95%	110,5%

Target indikator Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik pada tahun 2017 sebesar 86% dan terealisasi sebesar 95%, dalam arti dari 71 Perangkat Daerah terdapat 68 Perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria Renstra berkualitas baik. Kriteria penilaian tersebut didapatkan dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menjadi format parameter penilaian dalam pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang meliputi Komponen Perencanaan Kinerja dengan sub komponen sebagai berikut :

- a. Perencanaan Strategis – Pemenuhan Renstra
- b. Kualitas Renstra
- c. Implementasi Renstra

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik* yang merupakan bagian dari kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi, dijelaskan dalam tabel III.21

Tabel III. 21 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	Rp. 764.000.000,00	Rp 711.904.458,00	93,2%	1,10

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator *Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik* dengan capaian kinerja sebesar 110,5% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 93,2%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 118% seperti digambarkan pada tabel III.22.

Tabel III. 22 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	110,5%	93,2%	118%

### III.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

## 1) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2017 Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja langsung sebesar Rp 69,389,647,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63,757,098,808.00 atau 91,88% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.23.

Tabel III. 23 Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
3	06	0100	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,013,663,550.00	5,794,923,915.00	96.36
3	06	0100	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6,013,663,550.00	5,794,923,915.00	96.36
3	06	0100	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,825,010,450.00	8,175,267,419.00	92.64
3	06	0100	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	4,316,359,450.00	3,765,733,470.00	87.24
3	06	0100	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	4,508,651,000.00	4,409,533,949.00	97.80
3	06	0100	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	8,464,339,000.00	7,168,935,682.00	84.70
3	06	0100	07	001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	2,486,735,000.00	1,840,410,249.00	74.01
3	06	0100	07	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,759,604,000.00	1,377,222,889.00	78.27
3	06	0100	07	003	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	4,218,000,000.00	3,951,302,544.00	93.68
3	06	0100	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1,701,700,000.00	1,505,107,635.00	88.45
3	06	0100	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	885,710,000.00	754,847,825.00	85.23
3	06	0100	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	389,990,000.00	340,714,810.00	87.37
3	06	0100	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	426,000,000.00	409,545,000.00	96.14
3	06	0100	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4,334,934,000.00	4,018,655,978.00	92.70
3	06	0100	21	029	Musrenbang Propinsi	1,198,238,000.00	1,178,768,096.00	98.38
3	06	0100	21	030	Musrenbang Regional	457,060,000.00	401,960,050.00	87.94

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
3	06	0100	21	031	Musrenbang Nasional	581,242,000.00	568,929,349.00	97.88
3	06	0100	21	047	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	307,280,000.00	301,036,920.00	97.97
3	06	0100	21	132	Penyusunan RKPD	579,239,000.00	482,768,900.00	83.35
3	06	0100	21	134	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	599,204,000.00	511,555,898.00	85.37
3	06	0100	21	136	Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur	612,671,000.00	573,636,765.00	93.63
3	06	0100	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4,597,850,000.00	4,459,914,741.00	97.00
3	06	0100	22	138	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	357,920,000.00	350,417,550.00	97.90
3	06	0100	22	139	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	282,780,000.00	279,949,330.00	99.00
3	06	0100	22	141	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	1,015,520,000.00	982,125,468.00	96.71
3	06	0100	22	142	Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan	444,510,000.00	415,977,971.00	93.58
3	06	0100	22	143	Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	424,320,000.00	417,821,817.00	98.47
3	06	0100	22	144	Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM	410,200,000.00	395,466,605.00	96.41
3	06	0100	22	145	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,662,600,000.00	1,618,156,000.00	97.33
3	06	0100	36		Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	7,650,000,000.00	6,770,577,175.00	88.50
3	06	0100	36	005	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur	1,376,000,000.00	1,268,582,794.00	92.19
3	06	0100	36	006	Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota	1,050,000,000.00	1,015,788,294.00	96.74
3	06	0100	36	008	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi	764,000,000.00	711,904,458.00	93.18
3	06	0100	36	009	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	550,000,000.00	514,373,398.00	93.52
3	06	0100	36	010	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan	3,240,000,000.00	2,611,282,831.00	80.60
3	06	0100	36	011	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	670,000,000.00	648,645,400.00	96.81
3	06	0100	37		Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	4,306,921,400.00	4,209,970,537.00	97.75
3	06	0100	37	001	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	483,941,000.00	473,752,324.00	97.89

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
3	06	0100	37	005	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)	241,563,400.00	240,610,420.00	99.61
3	06	0100	37	007	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	536,300,000.00	489,867,136.00	91.34
3	06	0100	37	008	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)	614,650,000.00	607,314,672.00	98.81
3	06	0100	37	009	Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)	251,200,000.00	224,250,070.00	89.27
3	06	0100	37	026	Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur	2,179,267,000.00	2,174,175,915.00	99.77
3	06	0100	38		Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	5,595,228,600.00	5,570,402,255.00	99.56
3	06	0100	38	001	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2,733,227,600.00	2,715,164,255.00	99.34
3	06	0100	38	002	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur	108,061,000.00	103,411,000.00	95.70
3	06	0100	38	003	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur	98,140,000.00	97,027,000.00	98.87
3	06	0100	38	004	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2,655,800,000.00	2,654,800,000.00	99.96
3	06	0100	39		Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	4,700,000,000.00	4,355,496,807.00	92.67
3	06	0100	39	001	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	1,060,000,000.00	970,010,659.00	91.51
3	06	0100	39	003	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan	120,000,000.00	119,283,262.00	99.40
3	06	0100	39	004	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan	840,000,000.00	819,464,043.00	97.56
3	06	0100	39	005	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	295,000,000.00	292,525,918.00	99.16
3	06	0100	39	006	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	475,000,000.00	464,010,699.00	97.69
3	06	0100	39	007	Pelayanan Administrasi UPT	1,910,000,000.00	1,690,202,226.00	88.49
3	06	0100	40		Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	5,200,000,000.00	5,103,424,127.00	98.14
3	06	0100	40	009	Inventarisasi Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial	283,000,000.00	280,127,000.00	98.98

Kode Rekening					Nama Program/Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
3	06	0100	40	010	Penyusunan Strategi Pembangunan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial	285,000,000.00	278,451,900.00	97.70
3	06	0100	40	011	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Penataan Ruang dan Geospasial	3,526,436,000.00	3,460,623,848.00	98.13
3	06	0100	40	012	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang dan Geospasial	1,105,564,000.00	1,084,221,379.00	98.07
3	06	0100	43		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Masyarakat	8,000,000,000.00	6,624,422,537.00	82.81
3	06	0100	43	007	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	989,460,000.00	956,299,206.00	96.65
3	06	0100	43	008	Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	2,776,661,300.00	2,531,412,329.00	91.17
3	06	0100	43	009	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemerintahan	1,624,895,700.00	1,504,662,874.00	92.60
3	06	0100	43	010	Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	1,108,983,000.00	1,037,617,278.00	93.56
3	06	0100	43	011	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1,500,000,000.00	594,430,850.00	39.63

## 2) Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tahun 2017 di Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp 22,939,928,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 21,436,700,003.00 atau 93,45 % yang secara rinci dapat dilihat Tabel III.24

Tabel III. 24 Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017

Kode Rekening									Uraian	Dana Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp)	%
3	0	01	0	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,939,928,000.00	21,436,700,003.00	93,45
3	0	01	0	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	22,939,928,000.00	21,436,700,003.00	93,45
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Gaji dan Tunjangan	12,063,676,000.00	11,300,024,203.00	93,67
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9,482,317,000.00	9,079,216,905.00	95,75
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tunjangan Keluarga	961,693,000.00	845,516,066.00	87,92
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tunjangan Jabatan	318,174,000.00	289,310,000.00	90,93
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tunjangan Fungsional	288,883,000.00	239,570,000.00	82,93
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tunjangan Umum	394,123,000.00	339,420,000.00	86,12
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tunjangan Beras	593,399,000.00	482,824,140.00	81,37
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	24,928,000.00	24,041,571.00	96,44
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Pembulatan Gaji	159,000.00	125,521.00	78,94
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tambahan Penghasilan PNS	10,876,252,000.00	10,136,675,800.00	93,20
3	0	01	0	00	5	1	1	0	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	10,876,252,000.00	10,136,675,800.00	93,20

# BAB IV

## PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya seluruh capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2017 telah tercapai. Namun untuk diketahui bahwa pada Tahun rencana berikutnya (Tahun 2018) telah mengacu pada dokumen perencanaan yang berbeda yakni RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 dan Renstra Perubahan Tahun 2014-2019 sehingga terjadi perubahan pulan pada perencanaan khususnya terkait Indikator Kinerja Utama serta beberapa Program Kegiatan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa Pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

### 1.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, melalui:
  - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana;

- b. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi "*bottom up*" sesuai kebutuhan organisasi.
  3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat.
  4. Optimalisasi mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
  5. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.